



P U T U S A N

NOMOR : 40 / PDT / 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. LALU WIRAJAYA, Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 1952, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. TGH Muhamad Faesal BTN Bogak, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Busairi., SH. Advokat yang beralamat di Jln. Baloq Siddiq No. 7 Gerantung Kel. Gerantung, Kecamatan Praya Tengah – Lombok Tengah, yang semula sebagai **Tergugat 1** , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** ;

MELAWAN:

- 1. MUNAWIR TOHRAN**, Laki-laki, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Muhajirin, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, semula sebagai **Penggugat** ;
- 2. HJ. NURAINI.**, Perempuan, Umur 58 tahun, semula sebagai **Penggugat Intervensi I**;
- 3. AENUDIN FAHRI. SH.I**, Laki - laki, 38 Tahun, keduanya beralamat di Dusun Jantuk Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah, semula sebagai **Penggugat Intervensi II**, dalam hal ini keduanya memberikan Kuasa kepada IMAM SUBAWAI., SH., Advokat & Konsultan di Selaparang Law Office yang beralamat di Jl. Pariwisata Aiq Bukak, Seganteng Barat Bo. 14 Batukliang Utara Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK. B50.SEL.LO.12.06.2017, tanggal 11 Juni 2017 yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Juni 2017 dengan register No. 138/SK.PDT/2017/PN.Pya. mereka selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** ;

D A N :

Halaman 1 dari 11 halaman put. No. 40/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KANTOR NOTARIS ABDUL AZIZI SALEMAN**, beralamat di jl. Mamik Sopian Nomor 6 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Tergugat 2** ;
2. **SOPIAN HADI**, Umur 35 tahun, agama islam, Pekerjaan Dosen, Beralamat Di Dusun Muhajirin, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, provinsi NTB, semula sebagai **Turut Tergugat**, selanjutnya mereka disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 40/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 9 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Maret 2018 Nomor : 40/PDT/2018/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 21 Maret 2017 dibawah Register perkara Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pya. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012, antara Penggugat dan turut tergugat dengan tergugat 1 telah melakukan kesepakatan jual beli tanah, milik Penggugat dan turut tergugat seluas 1000 M² (seribu meter persegi) dimana tanah tersebut merupakan bagian warisan penggugat dan turut tergugat yang terletak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa tanah yang dijual Penggugat dan turut tergugat adalah tanah peninggalan alm. orang tua yaitu . H. MUHAMAD TOHRI. tanah warisan Berdasarkan sertifikat hak milik NO: 1679 luas 2.484 M² (dua

Halaman 2 dari 11 halaman put. No. 40/PDT/2018/PT.MTR



ribu empat ratus delapan puluh empat) dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara : berbatasan denganjl. Pahlawan (renteng rabitah);
- ✓ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan kampung rancak;
- ✓ Sebelah Barat : berbatasan dengan Tk anak soleh;
- ✓ Sebelah Timur : berbatasan denganLesehan Monte;

3. Bahwa pada saat pertama bertransaksi penggugat dan turut tergugat disuruh trgugat 1 datang ke kantor tergugat 2 untuk melakukan transaksi, namun pada saat itu tergugat 2 menunjuk stafnya aluh rosita untuk mmpross trnsaksi jual beli tersebut tahap pertama penggugat dan turut tergugat menerima uang dari tergugat 1 sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) kemudian menandatangani 2 lembar kwitansi yaitu penggugat menjual seluas 5 are dengan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan turut tergugat menjual seluas 5 are dengan harga yang sama RP. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) jadi jumlah Luas keseluruhan yang kami perjual belikan dengan tergugat 1 seluas 1000 m2(sepulu are);
4. Bahwa setelah penggugat dan tergugat 1 bertransaksi dan menandatangani kwitansi penerimaan uang yakni tepatnya pada tanggal 2 maret 2012, kemudian penggugat menyerahkan sertifikat hak milik No. 1679 luas 2.484 M2. Atas nama alm. H. MUHAMAD TOHRI, SH./ orang tua penggugat dan turut tergugat Guna untuk proses balik nama keatas nama penggugat dan turut tergugat kemudian penggugat dan tergugat 1 disuruh menandatangani dua lembar Blanko akte jual beli kosong dan satu lembar kwitansi kosong oleh staf dari tergugat 2 aluh rosita
5. Bahwa setelah berselang 3 tahun, yakni dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 alangkah terkaget kagetya penggugat, melihat sertifikat hak milik No. 1679 Luas 2.484 m2 atas nama H. MUHAMD TOHRI, SH. Tersebut telah dipecah menjadi 2 bagian yaitu:
 - 5.1 Sertifikat hak milik No: 2366, terbit tanggal 08 mei 2014 surat ukur No: 1099/praya/ 2013 tanggal 12 desember 2013 letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas 1.784 m2, atas nama SOPIAN HADI, S. KEP. NS.,MUNAWIR TOHRAN,SH.
 - 5.2 Sertifikat hak milik No: 2367, terbit tanggal 8 mei 2014 surat ukur No: 1100/praya/ 2013 tanggal 12 desember 2013 letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi

Halaman 3 dari 11 halaman put. No. 40/PDT/2018/PT.MTR



Nusa Tenggara Barat, luas 700 m², atas nama SOPIAN HADI,
S. KEP. NS. Dan MUNAWIR TOHRAN,SH.

6. Bahwa bukan sampai disitu saja ulah yang dilakukan oleh para tergugat, setelah penggugat mengkonfirmasi di kantor tergugat 2 persoalan mengapa terjadi 2 pemecahan sertifikat kemudian luasnya tidak sesuai luas yang disepakati yaitu sebagian seluas 1000 M² dan sebagian lagi seluas 1.484 kemudian tergugat 2 menunjukkan dasar perubahan tersebut yaitu akte jual beli No. 94/ 2015 dan didalam akta tersebut luas tanah yang trjual seluas 1.784 m² dengan harga Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)
7. Bahwa akibat dari ulah perbuatan para tergugat khususnya tergugat 2 yang telah membuat akta jual beli No. 94/ 2015 dengan cara tidak jujur dan tidak transparan merupakan sifat perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud didalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :
"bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyek orang lain, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain" Dengan demikian sangat jelas bahwa Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum,dngan sngaja mrintahkan stafnya aluh rosita untuk mngkondisikan agar pnggugat dan turut trgugat tanda tangan diblanko kosong akta jual bli pada saat pross transaksi brlangsung tgl 2 mart 2012 sehingga Penggugat dirugikan secara moril dan materil oleh Tergugat 2.
8. Bahwa adapun kerugian moriil maupun materiil yang dialami Penggugat dan turut tergugat tersebut adalah:
 - a. **Moril**

Bahwa akibat adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat merasa nama baiknya tercemar, merasa malu dengan keluarga terutama saudara dan orang tua karena dianggap sengaja menjual tanah warisan melebihi dari pada hak penggugat. Oleh karena itu sudah layak dan pantas Penggugat meminta ganti rugi atas moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - b. **Materiil**

Bahwa dengan adanya akte jual beli tersebut penggugat terancam kehilangan tanah seluas 17.84 m² yang dinilai sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah)



9. Bahwa penggugat dan turut tergugat hanya menjual apa yang menjadi haknya yaitu penggugat dan turut tergugat memiliki hak tanah seluas masing-masing 500 m2 sehingga hak penggugat dan turut tergugat kalau ditotal memiliki tanah seluas 1000 m2. Dan luas tersebutlah yang ditransaksikan oleh penggugat dan turut tergugat dengan tergugat 1, namun kenapa para tergugat khususnya tergugat 2 telah berlaku dzolim terhadap penggugat dengan melakukan pemecahan 2 sertifikat dan luas disertipikat tersebut tidak seseuai dengan kesepakatan. Sehingga atas perbuatan para tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat sehingga akibat perbuatan hukum tersebut akta jual beli No. 94/2015 tersebut harus dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi.
10. Bahwa kami tidak mengerti niat dan maksud tergugat 2 menaikkan harga transaksi jual beli antara penggugat dan turut tergugat dengan tergugat 1 senilai Rp. 180.000.000 padahal penggugat dan turut tergugat menjual tanah yang menjadi haknya tersebut dengan harga Rp. 300.000.000, untuk pembayaran tanah seluas 1000 m2 (sulu ar) sehingga kalau dilihat dari sini saja para tergugat memiliki iktikad tidak baik terhadap diri penggugat dan turut tergugat. sehingga sangat beralasan hukum kalau akta jual beli No. 94/2015 tersebut dinyatakan tidak berlaku dan harus dibatalkan karena proses perbitan akta jual beli No.94/2015 tanpa pernyataan penggugat dan turut tergugat selaku pihak penjual.
11. Bahwa karena tindakan para tergugat yang sangat merugikan penggugat dan turut tergugat maka dari itu penggugat mengajukan gugatan ini ke hadapan bapak ketua pengadilan negeri praya untuk keadilan dan hak-hak penggugat dan turut tergugat yang tidak dihormati dan dilanggar oleh para tergugat. namun akibat hukum pembatalan akta jual beli tersebut penggugat bersedia mengembalikan uang milik tergugat 1 yaitu:
 - 11.1 Senilai Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai yang telah dibuat oleh tergugat 2 didalam akte jual beli No. 94/2015. Dan atau
 - 11.2 senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan nilai pembayaran yang telah diterima oleh penggugat berdasarkan kwitansi tanggal 2 maret 2012 demi kebaikan antara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan uraian -uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya c.q. Yang Mulia Majelis

Halaman 5 dari 11 halaman put. No. 40/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 1000 M² yang terletak di Kelurahan Praya adalah milik Penggugat dan turut tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat 1 dan/ Tergugat 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHP data;
4. Menyatakan hukum akta jual beli NO. 94/ 2015 yang Di buat oleh tergugat 2 adalah cacat hukum, dan atau Batal Demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat 1 dan/ Tergugat 2 dan/ Tergugat 3 untuk membayar ganti rugi:
 - moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atau;
 - materiil sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 19 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERKARA POKOK

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat 1;

Dalam pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum akta jual beli No. 94/ 2015 yang dibuat oleh Tergugat 2 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.616.000,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 halaman put. No. 40/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERKARA INTERVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum membatalkan akta jual beli No. 94/ 2015 yang di buat oleh Tergugat 2;
3. Menghukum para Tergugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat I yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor : 03/Pdt-Banding/2018/PN.Pya. tanggal 17 Januari 2018, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Penggugat dan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Februari 2018 dan tanggal 7 Februari 2018 ;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 9 Februari 2018 dan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2018 dan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat tanggal 6 Februari 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 6 Februari 2018, dalam surat keterangan Panitera Muda Perdata Kuasa Pembanding dan Terbanding I juga kuasa Para Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya masing-

Halaman 7 dari 11 halaman put. No. 40/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 24 Februari 2018, 22 Februari 2018 dan tanggal 21 Februari 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut dijatuhkan pada tanggal 19 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa para Intervensi tanpa hadirnya para Tergugat dan Turut Tergugat, kemudian atas putusan tersebut pada tanggal 3 Januari 2018 telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui jurusita Pengganti sesuai surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Praya No. 17/Pdt.G/2017/PN.Pya , selanjutnya Pembanding semula Tergugat I tersebut melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Pya. tanggal 19 Desember 2017, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan dan Putusan tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Halaman 8 dari 11 halaman put. No. 40/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I berada dipihak yang kalah, baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan Perundang- Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pya. tanggal 19 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, oleh kami **RR.SURYOWATI, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SOMANADA, S.H.M.H.**, dan **ADI HERNOMO YULIANTO, S.H.M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 40/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 9 Maret 2018 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Halaman 9 dari 11 halaman put. No. 40/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 17 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta oleh **Baiq Seniwati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN SOMANADA, S.H.,M.H.

RR.SURYOWATI, S.H.,M.H.

Ttd.

ADI HERNOMO YULIANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

BAIQ SENIWATI, S.H.,

Perincian biaya perkara:

Redaksi..... Rp 5.000,-
Meterai Rp 6.000,-
Pemberkasan..... Rp 139.000,-
Jumlah..... Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk Turunan Resmi

Mataram, 18 April 2018

Panitera

H. YUNDA HASBI, S.H., M.H.,

NIP. 1960 1220 198303 1 007

Halaman 10 dari 11 halaman put. No. 40/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



